



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Lawu Komplek Perkantoran Cangkakan (0271) 495041 Fax. 494522 Kode Pos 57712
Website : disdikbud.karanganyar.go.id Email: disdikbud@karanganyar.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR : 421.1/R/47.6 / TAHUN 2017

TENTANG

**RALAT IZIN OPERASIONAL TETAP
TAMAN KANAK KANAK PERTIWI 02 GAYAMDOMPO
KELURAHAN GAYAMDOMPO KECAMATAN KARANGANYAR
KABUPATEN KARANGANYAR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Membaca** :
1. Surat Permohonan dari Kepala Kelurahan Gayamdompo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar Nomor : 149/135/2016 tanggal 14 Oktober 2016, perihal Ralat Izin Operasional;
 2. Berita Acara Pergantian Nama Satuan PAUD yang ditandatangani Kepala Kelurahan Gayamdompo, Kepala Taman Kanak Kanak Pertiwi 02 Gayamdompo, Guru Taman Kanak Kanak Pertiwi 02 Gayamdompo, dan Komite Taman Kanak Kanak 02 Gayamdompo Nomor : 023/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016;
 3. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar Nomor : 422.1/359/2016 tanggal 14 Oktober 2016;
- Menimbang** :
- a. bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak Kanak Pertiwi 02 Gayamdompo terdapat kesalahan Nama Satuan PAUD dan Nama Penyelenggara;
 - b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk meralat dengan menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar tentang Ralat Izin Operasional Tetap Taman Kanak Kanak Pertiwi 02 Gayamdompo Kelurahan Gayamdompo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Tahun 2002 Nomor 109);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 31);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 7) Pedoman Pendirian, Penambahan, Penggabungan, Penghapusan/Penutupan dan Perubahan Status Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 65).

Memperhatikan : Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah Nomor : 0131/I03 33/DS/1998 tanggal 9 Juni 1998 tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan TK Dharma Wanita II yang diselenggarakan oleh Yayasan Dharma Wanita Desa Gayamdompo.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memperbaiki Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah Nomor : 0131/I03 33/DS/1998 tanggal 9 Juni 1998 tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan TK Dharma Wanita II yang diselenggarakan oleh Yayasan Dharma Wanita Desa Gayamdompo.
- KEDUA : Perbaikan tersebut pada diktum kesatu adalah pada nama satuan PAUD tertulis TK Dharma Wanita II yang benar adalah Taman Kanak Kanak Pertiwi 02 Gayamdompo, dan pada nama Penyelenggara tertulis Yayasan Dharma Wanita Desa Gayamdompo yang benar nama Penyelenggara adalah Kelurahan Gayamdompo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar; Dengan demikian kesalahan telah diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah Nomor : 0131/I03 33/DS/1998 tanggal 9 Juni 1998 tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan TK Dharma Wanita II yang diselenggarakan oleh Yayasan Dharma Wanita Desa Gayamdompo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar

pada tanggal : 16 Januari 2017.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Karanganyar



Drs. Tarsa, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19620511 198405 1 003

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar.
2. Kepala BAPPEDA.
3. Kepala Bagian Hukum Setda.
4. Camat Karanganyar.
5. Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Karanganyar